

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 24 /KPTS/ J /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA MESS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DI JAKARTA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas dan pelayanan pada Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta kepada Pejabat/Pegawai yang sedang melaksanakan tugas Perjalanan Dinas ke Jakarta, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pengelola Mess Daerah dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- 11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan:

Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/065/2021 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

wichcapkan

Menunjuk Pengelola Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat

di Jakarta, dengan susunan Pengelola Mess sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

KESATU

Pengelola Mess sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat dan secara Struktural Kasubag Perwakilan Penghubung Pemerintahan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian

Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat.

KETIGA

Pengelola Mess sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Tugas dan tanggung jawab Pengelola Mess sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hal-hal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

b. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Mess secara rutinitas.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF |
|-------|
| M. |
| 7 |
| 9 |
| The |
| |

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 4 Januari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

 $\underline{\textit{Tembusan}}$ disampaikan Kepada Yth:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 5. Kabag Umum & Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo,
- 6. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di jailolo

. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 24 /KPTS/ I /2021 TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG

DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA MESS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT DI JAKARTA

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA |
|-----|---------------------|------------------------------------|------------|
| 110 | 147 11417 | | HONORARIUM |
| 1 | SAHLAN MUSSY | Kasubag Perwakilan Pemerintahan | 2.100.000 |
| 2 | TAUFIK | Pembantu Pengelola Mess | 1.950.000 |
| 3 | ROY MOLLE | Satpol-PP | 2.250.000 |
| 4 | DWI PREDYANSA PUTRA | Pembantu Pengelola Mess | 2.250.000 |
| 5 | NIA KURNIASIH | Pembantu Pengelola Mess | 2.250.000 |
| 6 | FAZRIN KARIM TUARA | Pembantu Pengelola Mess | 2.250.000 |
| 7 | IMAN SUKIRNO | Pembantu Pengelola Mess | 2.250.000 |
| 8 | MUDAFIR HABSYI | Pembantu Penglola Mess | 2.250.000 |
| 9 | DAHLAN BULA | Pembantu Pengelola Mess | 2.250.000 |
| | | | 1 |

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah | 1 |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko | Ø. |
| Kabag Umum & Perlengkapan | JA. |
| Kabag. Hukum & Orgs | n |
| Kabag. Hukum & Orgs | n |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

